

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba berkembang sangat cepat dan menjadi masalah besar bagi banyak negara di dunia, terutama Indonesia. Perjalanan panjang narkoba menjadi zat atau obat yang disalahgunakan mengalami puncaknya pada masa ini. Zat yang dulunya terbatas secara geografis, kini telah memasuki arus perdagangan global dan menjadi komoditas yang diperjualbelikan di pasar internasional.¹ Dengan tingkat peredaran yang semakin masif dan destruktif, perdagangan narkoba menjadi kian tidak terbendung meskipun ragam kebijakan dan aksi telah dilakukan oleh setiap negara.

Dengan situasi kejahatan narkoba yang semakin memuncak, kebijakan punitif menjadi pedang utama dalam memberantas kejahatan ini. Perang terhadap narkoba (*war on drugs*) tentu menjadi kalimat yang tidak asing bagi telinga kita. Di hadapan Kongres, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mendeklarasikan “*war on drugs*” dan menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba sebagai “*public enemy number one*.”² Konsekuensi dari pernyataan Nixon tersebut menjadikan

¹ David T. Courtwright dalam Michael Shiner, “*Drug Use and Social Change: The Distortion of History*”, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009), hal. 1.

² Ed Vulliamy, “*Nixon’s War On Drugs Began 40 Years Ago, and The Battle Is Still Raging*”, The Guardian 24 Juli 2011, diakses melalui <https://www.theguardian.com/society/2011/jul/24/war-on-drugs-40-years>, 4 Oktober 2020, Pukul 00.18 WIB.

banyak negara di dunia mengadopsi hal serupa untuk bergerak agresif menindak kejahatan narkoba. Sebagai contoh di Asia, *war on drugs* nyatanya menelan korban nyawa begitu banyak. Setidaknya terdapat 27.000 nyawa berjatuh akibat *war on drugs* di Filipina yang dipimpin oleh Rodrigo Duterte.³

Perang terhadap kejahatan narkoba atau *war on drugs* yang telah berlangsung selama puluhan tahun dilakukan oleh banyak negara di dunia pada kenyataannya telah gagal.⁴ Kegagalan tersebut dikuatkan juga oleh laporan International Drug Policy Consortium (IDPC) yang mana penulis menemukan 2 temuan penting yang dicatat oleh IDPC yakni pertama, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2016 usia 15-64 tahun meningkat 31 persen sejak tahun 2009 yakni mencapai 275 juta jiwa.⁵ Kedua, orang yang meninggal dunia karena narkoba mencapai 450.000 jiwa pada tahun 2015 atau dapat dikatakan setiap 1 (satu) jam maka terdapat 50 orang meninggal dunia karena narkoba.⁶ Laporan IDPC tersebut semakin menegaskan bahwa perang terhadap narkoba mengalami kebuntuan bahkan kegagalan yang sangat mengerikan pada setiap indikator.

Indikator kegagalan lainnya dari kampanye *war on drugs* ini ialah meningkatnya kekerasan dan terkikisnya hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Filipina menjadi salah satu bukti nyata bahwa perang terhadap narkoba

³ Claudia Stoicescu dan Gideon Lasco, "Has The Decade-Old War On Drugs in Asia Succeeded?", Aljazeera 23 Februari 2019, diakses melalui www.aljazeera.com/amp/opinions/2019/2/23/has-the-decade-old-war-on-drugs-in-asia-succeeded/, 4 Oktober 2020, Pukul 00.34 WIB.

⁴ Global Commission on Drug, "War On Drugs", Report of The Global Commission On Drug Policy (June 2011), hal. 2.

⁵ International Drug Policy Consortium, "Taking Stock: A Decade of Drug Policy, A Civil Society Shadow Report", (2018), hal. 7.

⁶ *Ibid*, hal. 8.

harus dibayar mahal dengan banyaknya nyawa yang hilang dalam operasi besar yang dipimpin langsung oleh Presiden Rodrigo Duterte. Filipina memang mengalami permasalahan besar mengenai penyalahgunaan narkoba, sebab pada tahun 2012 diperkirakan terdapat 1,3 juta pengguna narkoba dan jumlahnya meningkat pada tahun 2015 menjadi 1,8 juta pengguna atau 2,3 persen dari populasi Filipina.⁷ Tidak banyak berbeda dengan Nixon, Rodrigo Duterte dalam pidatonya mengatakan “*Hittles massacred three million Jews ... There’s three million drug addict. I’d be happy to slaughter them,*” Ungkap Duterte pada 30 September 2016 sebagai pernyataan perang terhadap narkoba di negaranya.⁸ Maka sejak saat itu, Duterte mendorong pendekatan represif terhadap masalah narkoba dengan cara memburu dan membunuh mereka yang terlibat dalam pusaran kejahatan narkoba. Human Rights Watch memperkirakan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi kurang lebih 12.000 pembunuhan terhadap terduga penyalah guna narkoba di Filipina.⁹

War on Drugs secara nyata juga berdampak pada penuh sesaknya penjara di berbagai negara di dunia. Agresivitas aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyalahgunaan narkoba terlihat di Amerika Serikat. Terdapat sebuah fakta yang menarik bahwa setiap 25 detik di Amerika Serikat, seseorang ditangkap karena tindakannya memiliki obat-obatan untuk penggunaan pribadi mereka. Disebutkan pula, bahwa polisi di Amerika lebih banyak melakukan penangkapan

⁷ Dahlia Simangan, “*Is The Philippine “War On Drugs” an Act of Genocide?*”, *Journal of Genocide Research*, (Oktober 2017), hal.4

⁸ David T. Johnson dan Jon Fernquest, “*Governing Through Killing: The War on Drugs in the Philippines*”, *Asian Journal of Law and Society* (2018), hal. 359.

⁹ *Ibid*, hal. 360.

atas kepemilikan narkoba dibandingkan kejahatan lainnya.¹⁰ Berdasarkan estimasi *crime statistics* yang dirilis oleh F.B.I pada september 2019, terdapat 1.654.282 orang ditangkap karena bermasalah dengan narkoba pada tahun 2018 dan angka tersebut ternyata selalu meningkat setiap tahunnya sejak 2015.¹¹ Hasilnya selama 40 tahun terakhir, jumlah orang yang ditahan di penjara Amerika Serikat meningkat empat kali lipat dengan jumlah total orang yang saat ini ditahan melebihi 2,3 juta jiwa.¹²

Bila dikaitkan dengan beberapa indikator diatas Indonesia tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Indonesia mengalami stagnansi dan kebuntuan dalam upayanya memberantas kejahatan narkoba. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pada tahun 2015 bahwa Indonesia darurat narkoba, maka penulis tidak menemukan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab persoalan darurat tersebut. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 30 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba di Indonesia.¹³ Prevalensi penyalah guna narkoba pada tahun 2019 di Indonesia sudah mencapai 1,8% atau setara dengan 3,41 juta jiwa.¹⁴ Selain itu, over kriminalisasi juga terjadi di Indonesia sebab sepanjang tahun 2019, aparat penegak hukum mengungkap 33.371 kasus dan

¹⁰ Brian Stauffer, *“Every 25 Seconds: The Human Toll of Criminalizing Drug Use in the U.S”*, Human Rights Watch (2016), hal. 2.

¹¹ Susan Stellan, *Is the “War on Drugs” Over? Arrest Statistics Say No*, The New York Times 5 November 2019, diakses melalui <https://www.nytimes.com/2019/11/05/upshot/is-the-war-on-drugs-over-arrest-statistics-say-no.html>, diakses 4 Oktober 2020, Pukul 11.24 WIB.

¹² American Civil Liberties Union, *“Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States”*, ACLU Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights (Mei 2015), hal. 1.

¹³ Laporan BNN dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi III DPR RI, 21 November 2019, hal. 12.

¹⁴ Lihat Press Release Akhir Tahun BNN Tahun 2019, hal. 1.

menangkap sebanyak 42.649 tersangka. Dampaknya adalah over kapasitas terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia. Masih dengan data tahun 2019, bahwa lapas di Indonesia per November 2019 mencapai *over crowded* 105% yang dimana kapasitas hanya mampu menampung 129.302 penghuni sementara pada kenyataannya lapas harus penuh sesak oleh 268.361 penghuni di dalamnya.¹⁵

Dari deretan permasalahan global dan khusus Indonesia yang tersaji di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih dalam terkait persoalan narkoba yang semakin hari kian semakin buruk. Pertanyaan terbesar yang perlu ditemukan jawabannya ialah, apa yang menjadi faktor utama kekacauan kolektif dari kejahatan narkoba ini? Jelas sekali, pendekatan punitif yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun oleh sejumlah negara termasuk Indonesia sudah dapat dikatakan gagal menyelesaikan persoalan ini. Maka kita perlu melakukan pendekatan lainnya guna mengejar ketertinggalan kita dari semakin canggihnya para pelaku kejahatan narkoba saat ini. Dengan paradigma menekan angka *supply*, kerap kali negara melupakan aspek utama lainnya yakni menekan angka *demand* yang juga semakin hari semakin meningkat tajam.

Menelisik sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meregulasi kejahatan narkoba telah dimulai sejak masa kolonial. Sebelum Indonesia merdeka, pengaturan narkoba diberlakukan dengan ketentuan Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536*) dan ketentuan Cara Pembungkusan Candu (*Opium Verpakkings*

¹⁵ Bahan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM, 28 November 2019.

Bepalingen, Staatsblad 1927 Nomor 514) dan pengaturan ini terus berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹⁶ Seiring berjalannya waktu, perundang-undangan tersebut menjadi kurang memadai oleh karena kejahatan narkoba yang turut berkembang cepat dan pesat. Maka pada tahun 1976 dikeluarkan 2 produk hukum, pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang kemudian mencabut *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (STBL. 1927 No. 278 Jo. No. 536) yang sudah 49 tahun berlaku di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia senantiasa berbenah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait persoalan narkoba. Kali ini, negara Indonesia tidak perlu menunggu 5 dekade lagi untuk melakukan perubahan Undang-Undang Narkoba. Dalam kurun waktu 20 tahun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Setelah itu, hanya dibutuhkan 1 dekade untuk menanti perubahan selanjutnya yakni dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai jawaban dari perkembangan pesat kejahatan narkoba baik secara global maupun nasional. Penyempurnaan yang semakin cepat

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 7-8.

tersebut memperlihatkan bahwa ada *political will* dari pemerintah untuk melawan dan memberantas kejahatan narkoba.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) maka lahirlah sebuah era baru yang dimana UU Narkoba memiliki nafas pendekatan kesehatan dalam substansinya. Dengan lahirnya semangat pendekatan kesehatan tersebut, maka upaya-upaya pemerintah dalam menekan angka *demand* menemukan jalan terang setelah sebelumnya selalu mengedepankan pendekatan punitif dalam penegakan hukumnya. Namun bukan berarti UU Narkoba menghapuskan hukuman pidana penjara dalam substansinya. Sebab, bagaimanapun juga negara masih membutuhkan instrumen sanksi pidana penjara bagi pelaku kejahatan khususnya kejahatan narkoba.

Dalam UU Narkoba yang berlaku saat ini, penegak hukum acap kali menggunakan dua pasal populer dalam banyak putusan yang ditemukan oleh penulis dan sejumlah peneliti lainnya yakni penggunaan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba. Pasal 112 UU Narkoba terdiri dari 2 (dua) ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 127 UU Narkotika terdiri dari 3 (tiga) ayat yang berbunyi:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

“Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika di atas, penulis memperhatikan dengan seksama bahwa terdapat multitafsir atau terjadi ambiguitas dalam penerapannya. Dalam banyak kasus, Jaksa memaksakan kehadiran Pasal 111/Pasal 112 dibandingkan dengan Pasal 127 atau setidaknya memasangnya bersamaan dengan alasan yang tidak dapat dipahami secara teknis penyusunan dakwaan. Penggunaan Pasal 111/Pasal 112 tidak lain karena pasal ini lebih mudah untuk dibuktikan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Pasal ini lebih mudah dibuktikan karena secara praktik, seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111/Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai.¹⁷

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung beberapa kali memberi kritik tindakan jaksa yang cenderung menggunakan Pasal 111/Pasal 112 guna menjerat pengguna narkotika. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, disebutkan bahwa:¹⁸

“Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,

¹⁷ Supriyadi Widodo Edyono, *et al*, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017, hal. 45.

¹⁸ *Ibid*, hal 45-46.

membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”

“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.”

Berdasarkan hal di atas, maka secara tidak langsung tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan tentu memberikan kontribusi langsung pada permasalahan *over crowded* yang terjadi di lapas saat ini. Diketahui bahwa hampir 50% dari penghuni lapas saat ini adalah narapidana narkoba. Dirjen Pemasyarakatan pada Desember 2019 mengatakan, dari 269.775 penghuni lapas seluruh Indonesia, 129.820 diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Jika diklasifikasikan kembali, dari 129.820 narapidana kasus narkoba, 77.849

merupakan bandar, sementara 51.971 lainnya adalah pecandu.¹⁹ Sungguh ironis sistem peradilan pidana di negara ini yang bermasalah sejak di hulu dan mengakibatkan krisis di hilirnya yakni di lapas.

Problematika semacam ini menimbulkan pertanyaan besar, dimana letak keadilan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan yang sejatinya diwajibkan untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan UU Narkotika. Kita ketahui bersama bahwa proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*.²⁰ Tidak hanya Jaksa saja yang bermasalah dalam proses peradilan pidana kaitannya dengan kejahatan narkotika, namun seluruh permasalahan ini karena kekeliruan kolektif para penegak hukum lainnya. Dalam prosesnya sampai lahir sebuah putusan, maka tugas pengadilan menurut Harry C. Bredemeire adalah membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu:²¹

1. Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal yang diputus dengan kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut;

¹⁹ Humas BNN, “Narapidana Narkotika Membeludak Dimana Letak Permasalahannya?”, Badan Narkotika Nasional 20 Desember 2019, diakses melalui <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>, pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 13.11 WIB.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, hal. 28.

²¹ Achmad Ali, “Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum”, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 140.

2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek dari suatu putusan; dan
3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.

Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan gerbang terakhir bagi pencari keadilan dan merupakan harapan terakhir untuk ditegakannya kebenaran materiil. Seirama dengan hal tersebut, dalam praktek peradilan pidana, sebagian hakim dalam putusannya ada yang menjatuhkan pidana penjara dibarengi tindakan rehabilitasi medis/sosial, sebagian hakim hanya menghukum berupa tindakan rehabilitasi medis/sosial tanpa pidana penjara, dan sebagian hakim lagi hanya menjatuhkan pidana penjara dengan *strafmaat* yang bervariasi (disparitas kualifikasi), yang kadang tanpa memperhatikan apakah pemakai tersebut sebagai pecandu, atau pemakai yang bukan pecandu atau pemakai sebagai korban.²² Sehingga dari keseluruhan putusan hakim tersebut menggambarkan penerapan pidana khususnya terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba belum mencerminkan nilai keadilan.

Penulis memperhatikan bahwa banyak sekali hakim yang pada akhirnya hanya menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang saja. Sekalipun terdapat sejumlah hakim yang bersifat progresif dengan memberi kritik pada dakwaan penuntut umum, namun hal ini memberikan gambaran bahwa sistem

²² Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, (Sleman: Deepublish, 2017), hal. 8-9.

peradilan pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan kejahatan narkoba masih menyimpan kekeliruan yang nyata dan memiliki bias yang cukup luas dalam penerapan pidananya. Dalam UU Narkotika, dibedakan antara Bandar/Produsen, Pengedar, dan Pengguna. Disini Bandar dan juga Pengedar melakukan tindakan yang mengandung niat jahatnya karena ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa memikirkan kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba secara berlebihan. Disisi lain Pengguna bisa Penulis katakan bahwa disini mereka sebagai korban dari niat jahat Bandar dan Pengedar tersebut. Karena, Pengguna tidak memiliki niat jahat yang dapat merugikan orang lain. Karena Pengguna menggunakan narkoba dengan tujuan mencari ketenangan atau kenikmatan sesaat saja dan tidak menghasilkan uang dari narkoba itu sendiri. Disinilah kadangan hakim salah mengintrepetasikan perbedaan niat dari masing-masing subjek tersebut. Pengguna yang sudah mengkonsumsi narkoba pasti akan muncul ketergantungan terhadap suatu barang yaitu narkoba itu sendiri. Hakim sudah mengetahui hal ini namun malah tetap memasukan Pengguna tersebut di penjara yang menyebabkan anatar si Pengguna stress dan mati di penjara, lebih mudah mendapatkan supply narkoba di dalam penjara dan dapat berakibat overdosis di penjara dan meninggal.

Sudah dijelaskan juga pada Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur,

dilaporkan oleh walinya.²³ Disini hakim masih saja salah memutuskan dengan menggunakan Pasal 112 UU Narkotika sebagai pasal pemidanaannya. Inilah yang membuat hakim tidak bermartabat dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan hukuman penjara terhadap penyalahguna narkotika, menyebabkan sistem peradilan rehabilitasi yang bertujuan menjamin penyalahguna mendapatkan rehabilitasi tinggal konsep saja, karena pada praktiknya penyalahguna dipenjara karenanya. Ini menyebabkan residivisme dan membuat Indonesia kesulitan menghindari dari keadaan darurat narkotika.

Konsep hukum narkotikanya menggunakan sistem peralihan rehabilitasi, penyalahguna dilarang secara pidana, diancam dengan sanksi pidana, namun tujuan UU Narkotika disini adalah menjamin penyalahguna direhabilitasi, sedangkan pengedarannya diberantas. Ada unsur pemaaf, tidak lanjut dituntut pidana bila ada niat sembuh dengan syarat melakukan kewajiban melapor, bentuknya hukuman berupa rehabilitasi. Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna dalam keadaan ketergantungan yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi, sedangkan yang tidak terbukti bersalah ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi karena penyalahguna itu orang sakit kecanduan narkotika.

Sistem peradilan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika tersebut tidak sama tetapi sebgun dengan sistem peradilan pidana bagi pengedar dan kejahatan lainnya. Sistem peradilan rehabilitasi hanya bagi perkara penyalahgunaan

²³ Oscar Uumbu Siwa, "Aturan Pidana atau Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika", diakses dari <https://rean.bnn.go.id/aturan-pidana-atau-rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika/#:~:text=Merujuk%20pada%20UU%20No%2035,terkait%20pengobatan%20dan%20pemulihan%20kesehatan.>, pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 18.02.

narkotika, penyalah guna untuk diri sendiri, maupun penyalah guna yang sudah menjadi pecandu. Itu sebabnya narkotika penulis katakana menganut 2 (dua) sistem perdilan yaitu sistem peradilan pidana dan sistem peradilan rehabilitasi. Beda kedua sistem tersebut terletak pada upaya pakasanya berupa penahanan dan penjatuhan sanksinya berdasarjan pasal 10 KUHP. Sedangkan sistem peradilan rehabilitasi upaya pakasanya berupa penempatan ke dalam Lembaga rehabilitasi berdasarkan Pasal 13 PP 25/2011 (turunan UU no 35/2009) dan penjatuhan sanksinya berupa hukuman rehabilitasi (pasal 103).

Secara yuridis hukuman pidana penjara sama dengan hukuman rehabilitasi namun sanksi penjara itu menyebabkan penyalah guna menjadi residivis (bahasa hukum) atau relap (bahasa kesehatan). Padahal, jika sanksi rehabilitasi pelaksanaannya dikontrol dengan baik, maka dapat menyembuhkan dan membuat berhenti menjadi penyalah guna. Sanksi penjara menyebabkan penyalah guna, tren perkembangannya naik. Dengan kenaikan jumlah penyalah guna, yang diuntungkan adalah para pengedar karena *demand* atau kebutuhan pembeli atau pengguna narkotikanya bertambah besar. Kalau direhabilitasi, jumlah penyalahguna trendnya menurun, dan dapat menyebabkan pengedar bangkrut.²⁴

Sanksi penjara juga menyebabkan penjara *over capacity* sebab penyalah guna mudah ditangkap, karena tersangka dalam keadaan sakit ketergantungan. Pembuktianya juga mudah karena tersangka mengakui perbuatannya, barang buktinya jelas. Setelah keluar penjara mereka pasti menjadi residivis jika

²⁴ Dr. Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika* (Jakarta: PT. Gramedia, 2020), hal. 42

mendapatkan sentuhan rehabilitasi. Sanksi berdampak buruk pada penyalah guna narkotika, di dalam penjara dapat terjadi *sudden death*, sakit ketergantungan narkotika dan gangguan jiwa berkepanjangan, dan penyakit ikutan lainnya. Sanksi penjara pada akhirnya membawa Indonesia masuk ke dalam kondisi darurat narkotika. Apalagi saat ini berdasarkan penjelasan Dirjen Lapas, jumlah penyalah guna yang dipenjarakan lebih dari 60 ribu orang. Jumlah ini merupakan peningkatan tajam dibanding tahun 2015 yang hanya 17 ribu orang. Tidak ada manfaatnya penyalah guna dipenjarakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi bagi para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penanggulangan permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan di Sumatra Utara yang disebabkan oleh over kriminalisasi terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan Teori Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pemenuhan hak rehabilitasi bagi para pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penanggulangan permasalahan overcapacity lembaga pemasyarakatan yang disebabkan

oleh over kriminalisasi terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan Teori Keadilan Bermartabat.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi maupun wawasan dan bahan pustaka bagi dunia hukum khususnya pada bidang hukum pidana dalam ranah Hukum Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pelajaran bagi para praktisi hukum, pembuat regulasi, dan mahasiswa hukum, agar dapat mengerti pengaplikasian dari undang-undang terhadap tindak pidana Narkotika.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulis dalam penulisan penelitian ini, apa yang menjadi maksud dan tujuan penulis serta apa saja rumusan masalah yang ingin dikaji penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan konseptual dari topik yang ditulis penulis, yakni terkait Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat pemaparan metode akan metode penelitian dengan rincian macam penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan didapatkan nantinya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat data yang diperoleh atas hasil penelitian dan pembahasan berupa fakta yang muncul melalui penggunaan tinjauan pustaka dan tinjauan yuridis sebagai bahan analisis mengenai Problematika Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat uraian hasil mengenai kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah teruraI pada bab-bab sebelumnya.